



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 70A/LHP/XIX.DPS/05/2025 tanggal 25 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Daerah Tidak Tertib

Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2023 atas pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar Rp12.507,33 juta, sehingga terjadi pelampauan anggaran pada Subrincian Objek Belanja TPG Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar Rp9.662,57 juta. Selain itu terdapat SP2D dengan nomor yang sama dicairkan ganda dengan total nilai SP2D sebesar Rp190,34 juta, dan terdapat lima SP2D sebesar Rp17,06 juta belum dicairkan sampai dengan akhir Tahun 2024.

2. Kelemahan Pengendalian Manajemen Kas dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Per 31 Desember 2024, terdapat sisa Dana Transfer yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar Rp21.176,59 juta, sedangkan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) murni Kas Daerah adalah sebesar Rp7.800,43 juta, sehingga pendapatan dari Dana Transfer yang digunakan untuk Belanja di luar penggunaan yang telah ditentukan sebesar Rp13.376,16 juta. Selain itu, penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak didukung dengan kertas kerja perhitungan dan pertimbangan

yang rasional dan realistis. Dampak penganggaran APBD Tahun 2024 yang tidak rasional membuat Pemerintah Kabupaten Bangli mengalami kekurangan sumber pendanaan untuk membiayai Belanja yang telah dianggarkan dan menimbulkan Utang Belanja yang cukup tinggi.

3. Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada Dinas Lingkungan Hidup Tidak Didukung dengan Bukti yang Sah

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban atas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024 berupa setruk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai bukti transaksi pembelian Bio Solar, diketahui bahwa setruk yang dilampirkan bukan merupakan bukti yang sebenarnya. Tidak ditemukan kecocokan data dalam setruk dengan data transaksi penjualan (*hose delivery*) pada sistem P-Insyst SPBU. Lebih lanjut, diperoleh data penjualan dari PT PPNRJ atas nomor polisi kendaraan operasional pengangkutan sampah pada tiga SPBU. Dari data tersebut, diketahui terdapat selisih nilai yang dipertanggungjawabkan dengan data penjualan SPBU sebesar Rp536,53 juta, dengan sisa sebesar Rp341,03 juta, setelah dilakukan penyetoran.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bangli agar memerintahkan, antara lain:

1. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melaksanakan rekonsiliasi bank secara rutin dalam rangka memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk;
2. TAPD untuk melakukan evaluasi atas penganggaran PAD sesuai potensi dan tren realisasi tahun sebelumnya untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Belanja Daerah; dan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menginstruksikan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas (PSLB3) menarik dan menyetor ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran BBM sebesar Rp341,03 juta.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara terperinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Bali

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira,

S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP

Register Negara Akuntan No. RNA-11643